



Media: Merapi

Hari: Senin

Tanggal: 17 Juli 2017

Halaman: 2

PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH HARUS DIAMPU GURU **Perpeloncoan Siswa Baru** **Dilarang**

UMBULHARJO (MERAPI) - Kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) bagi siswa baru harus diampu oleh guru. PLS yang mengantikan masa orientasi siswa itu melarang adanya kegiatan perpeloncoan.

Jika dalam PLS ada kegiatan perpeloncoan maupun kekerasan atau *bullying* sekolah bakal terancam sanksi. "Kegiatan pengenalan lingkungan sekolah harus diampu oleh guru. Kegiatan itu sudah diatur dalam Permen-dikbud," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Edy Heri Suasana, Minggu (16/7).

Pemerintah telah mengatur kegiatan PLS dalam Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 18 tahun 2016 tentang pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru. Dalam Permen-dikbud itu mengatur larangan keterlibatan siswa senior kakak kelas atau alumni sebagai penyelenggara. PLS wajib berisi kegiatan yang bermanfaat, bersifat edukatif, kreatif dan menyenangkan. Kegiatan yang bersifat perpeloncoan atau tin-

dak kekerasan lainnya dilarang.

"Kegiatan berupa pengenalan lingkungan di sekitar sekolah. Selama ini di Yogyakarta kegiatan yang mengarah *bullying* dalam pengenalan lingkungan sekolah, sudah tidak ada," tuturnya.

Permendikbud tentang PLS itu juga mengatur larangan penggunaan atribut yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran siswa, misalnya tas karung, kaos kaki berwarna-warni tidak simetri dan aksesoris tidak wajar. Bentuk kegiatan yang dilarang misalnya pemberian tugas kepada siswa baru untuk membawa suatu

produk dengan merek tertentu atau menghitung sesuatu tak bermanfaat, seperti menghitung nasi.

"Kalau ada pelanggaran dalam kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, akan ada sanksi sesuai dalam Permen-dikbud," ujar Edy.

Mengacu Permen-dikbud itu sekolah yang melanggar peraturan PLS maka Dinas Pendidikan kabupaten/kota wajib menghentikan kegiatan. Sanksi kepada kepala sekolah yang melanggar berupa teguran tertulis, penundaan hak sampai pemberhentian sementara. Termasuk pemberhentian bantuan sekolah dari pemerintah daerah hingga penutupan sekolah.

"Dinas Pendidikan juga akan melakukan pengawasan di sekolah negeri maupun sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat," imbuhnya.

Siswa, orangtua/wali dan masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran dalam PLS siswa baru kepada Dinas Pendidikan setempat atau Kemendikbud di website <http://sekolahan.kemendikbud.go.id> dan telepon ke (021) 57903020, (021)-5703303. Bisa juga melalui email ke laporkekerasan@kemdikbud.go.id atau layanan pesan singkat (SMS) ke 0811976929. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005